

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

Deri Lukita Sandi  
Universitas Musi Rawas  
[derylukita@gmail.com](mailto:derylukita@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to find out in detail, structured, and in-depth about the Effectiveness of Community Based Integrated Child Protection (PATBM) in the Prevention and Handling of Cases of Sexual Violence Against Children of Karang Dapo Sub-District. The benefits of research can expand and increase knowledge and insight and are used as input for the development of science. This study uses qualitative research methods with descriptive techniques, data collection techniques using primary data, and secondary data obtained from sources and literature. Data analysis techniques using the stages of data reduction, data presentation and data verification. The results of the study indicate that the effectiveness of the Community Based Integrated Child Protection Strategy (PATBM) has not run well in child protection. This is based on aspects of Prevention and Handling research. In Prevention of PMDP3A Service, Musi Rawas Utara District has proposed a Draft Regional Regulation on the Protection of Women and Children Victims of Violence but has not yet been approved and Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) has also socialized, posted stickers and made audiovisuals even within budget constraints. Community Based Integrated Child Protection (PATBM) Karang Dapo Village, Karang Dapo Subdistrict, North Musi Rawas Regency also cooperates with related parties such as the PMDP3A Office, Education Office, Police, Sub-District Head, Village Head and Local Community.

**Keywords:** *Effectiveness; Child Protection*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci, terstruktur, dan mendalam tentang Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kelurahan Karang Dapo. Manfaat penelitian dapat memperluas dan menambah pengetahuan serta wawasan dan digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan data primer, dan data sekunder yang diperoleh dari narasumber dan literature. Teknik analisis data dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Strategi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) belum efektif karna didalam perlindungan anak. Hal ini berdasarkan dengan aspek penelitian Pencegahan dan Penanganan. Dalam Pencegahan Dinas PMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara sudah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan namun belum disahkan serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) juga sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara diantaranya menempelkan *sticker* dan membuat audiovisual walaupun didalam keterbatasan anggaran. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara juga melakukan kerjasama dengan pihak terkait Seperti Dinas PMDP3A, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Camat, Lurah dan Masyarakat Setempat.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Perlindungan Anak Kekerasan Seksual*

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak". Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak h.151).

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa "anak berhak atas perlindungan" yang dimaksud dari perlindungan ini yaitu Perlindungan Kekerasan dan banyaknya kekerasan serta pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan

bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus tindak pidana terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. (Primautama Dyah Savitri. Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. h.11)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 ayat 1, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (Preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanggal 25 Mei 2016 (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang h.8).

Komitmen untuk mengakiri kekerasan terhadap anak ini juga menjadi prioritas pembangunan nasional. Seperti tercantum dalam "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019", bahwa Pemerintah harus berupaya mengatasi tantangan utama dalam meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan penyalahgunaan dan mengimplementasikan sistem yang holistik dan terkoordinasi dalam melindungi perempuan dan anak (Strategi Nasional-Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020.h.2)

Kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi di Indonesia termasuk juga anak yang menjadi korbannya, hal ini berdasarkan data berikut:

Tabel 1.2. Data Jumlah Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah	%
1	2016	256 anak	20%
2	2017	393 anak	30%
3	2018	445 anak	50%
Total		1.094 anak	100%

Sumber: *kpai.go.id* (data diolah 2019)

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2016 jumlah dan persentase korban anak yang mengalami kekerasan seksual ada 256 anak atau 20%. Lalu pada tahun 2017 jumlah dan persentase meningkat menjadi 393 anak atau 30%, dan pada tahun 2018 jumlah dan persentase lebih meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 445 anak atau 50%. Adapun profil pelaku di hampir semua kasus sama, yakni orang-orang terdekat anak. Mereka bisa jadi guru, paman, ayah kandung, ayah tiri dan tetangga.

Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan juga cukup tinggi, hal ini berdasarkan catatan Yayasan Puspa

Indonesia Sumatera Selatan, berdasarkan data dari pemberitaan media massa dan elektronik, kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Ada 70 kasus yang terjadi setiap bulannya, data ini didapat dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2014 melalui media cetak dan elektronik yang dipantau setiap hari. Mayoritas kekerasan yang dialami anak-anak adalah kekerasan seksual. Pelaku sendiri masih didominasi oleh orang terdekat seperti ayah (kandung dan tiri), pacar atau teman.

Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membentuk satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) diseluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun ini ada beberapa Desa/Kelurahan yang sudah dibentuk salah satunya Kelurahan Karang Dapo dengan Surat Keputusan Lurah Karang Dapo Nomor : 220/05-A/SK/PATBM/2018 Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dapat ditarik kesimpulan. Bahwa mengingat begitu pentingnya peranan negara atau pemerintah daerah dalam perlindungan anak dan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi tertarik untuk dilaksanakan penelitian tentang Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dikelurahan Karang Dapo".

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hasanah dan Raharjo, (2016 Hal:80) berjudul: Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat, Anak merupakan aset bangsa yang kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan hasil perjuangan bangsa. Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Kasus dan korbannya selalu meningkat setiap tahunnya. Kekerasan dapat terjadi di lingkungan dalam maupun luar keluarga. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya.

Menurut Roza, (jurnal masalah-masalah hukum, 2018) yang berjudul: Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital didalam perlindungan anak. Hal ini tertuang didalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Didalam mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan, maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti.

Menurut Harbani Pasolong (2013 hal.51), Efektivitas pada dasarnya dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut SP. Siagian (2002 hal.151), "Mengatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang

dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.". Sedangkan Menurut Ulum, Ihyaul MD ( 2004 h 294),"Mengatakan bahwa efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif".

Menurut Bastian, 2013 hal 6 : "Mengatakan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya".

PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pedoman PATBM Edisi 1/2016).

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beranjak dari pengertian tersebut, pengertian perlindungan anak dalam pelaksanaan PATBM dikerucutkan dengan memberi fokus pada upaya melakukan

tindakan menghindarkan anak dari kekerasan. Untuk itu, pengertian perlindungan anak dalam pedoman ini adalah langkah-langkah dan pengembangan gerakan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pedoman PATBM Edisi 1/2016).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (seperti pengertian yang dimuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2012, pasal 1). Kekerasan terhadap Anak adalah segala perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan termasuk eksploitasi ekonomi, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 h.28).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 7 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kejahatan seksual belum tentu diawali dengan tindakan kekerasan. Pelaku bisa melakukannya dengan merayu, berbohong, memberi hadiah, sehingga korban tidak merasa dipaksa oleh pelaku. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang

telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya. Bentuk kejahatan seksual antara lain, yaitu:

1. Kontak fisik, seperti pencabulan atau meraba-raba wilayah terlarang (sekitar dada, kemaluan), memasukkan benda (alat vital) ke dalam wilayah terlarang, meminta anak untuk memegang atau meraba-raba bagian tubuh (pelaku) yang terlarang, melakukan sodomi, hingga memperkosa.
2. Tanpa kontak fisik, seperti mempertonton alat vital atau kelamin kepada anak, mempertonton gambar atau video, memotret/memfilmkan/videokan anak dalam keadaan tidak senonoh, mengucapkan kata kata atau istilah tidak senonoh yang mengandung unsur seks kepada anak, memperjual belikan atau menyebarkan gambar/video anak dalam keadaan tidak senonoh, memperjualbelikan gambar/foto/video yang mengandung unsur pornografi kepada anak.

Dampak yang akan dialami oleh anak yang menjadi korban yaitu:

1. Dampak psikis, biasanya membuat anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, penakut, menarik diri dari pergaulan dan hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.
2. Dampak sosial, dapat membuat anak dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan dari lingkungannya, kehilangan masa kanak-kanak, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mempunyai perilaku seks menyimpang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 7, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak perdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan seperti ini umumnya tidak terlihat dan sering diabaikan

atau dianggap biasa. Celakanya, bahkan sering dianggap candaan.

Anak menghadapi resiko kekerasan fisik, emosional, seksual dirumah maupun diluar rumah. Hukuman korposal/fisik sering digunakan sebagai upaya mendisiplinkan anak dikeluarga. Data menunjukkan bahwa 26 persen anak menjadi korban dari hukuman fisik. Orangtua berperan sebagai pelaku utama dan yang paling sering melakukan kekerasan terhadap anak dirumah. Secara khusus, anak yang tinggal dalam "keluarga yang rusak (broken home)" atau anak diinstitusi (termasuk didalamnya panti asuhan) memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik, emosional, dan pengabaian.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dengan sampel 10.760 anak berusia 10-18 tahun di empat provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Papua) menemukan bahwa kekerasan seksual terjadi diseluruh konteks, termasuk dirumah dan dalam bentuk kontak fisik maupun nonfisik. Persentasenya bervariasi antar daerah, misalnya di Kabupaten Jayawijaya, 23 persen anak melaporkan mengalami kekerasan seksual, sedangkan di Jayapura, Provinsi Papua hanya 14 persen. Sementara itu, jumlah kasus kekerasan seksual relatif rendah di Banda Aceh 2 persen, Provinsi Aceh sebesar 5 persen.

Hubungan sebab akibat antara kekerasan dirumah dan meningkatnya kekerasan yang dialami telah diketahui. Anak yang menjadi korban atau menyaksikan terjadinya kekerasan dirumah beresiko tinggi menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari.

### **Kekerasan di Sekolah**

Ternyata sekolah reguler atau non reguler, bahkan bertaraf internasional sekalipun tidak memberi perlindungan utuh bagi anak. Contohnya, kasus di Jakarta Internasional School (JIS) , pelaku (pedophil) menjamur di situ. Mereka melakukannya pun

di tempat yang sering di kunjungi anak. Seperti toilet, musholla, atau kolam renang di sekolah. Sekolah juga sering menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak, dan biasanya dilakukan oleh sesama siswa. Kekerasan emosional (terutama dalam bentuk penggunaan bahasa yang melecehkan/mengejek) adalah bentuk yang paling sering dilaporkan, diikuti oleh kekerasan fisik.

### **Kekerasan di Masyarakat/Ruang Publik**

Biasanya kekerasan terhadap anak terjadi di stasiun, terminal, pasar, jalanan, dan ruang publik lainnya bukan tempat yang aman untuk anak. Beberapa waktu lalu, pemerkosaan anak dan pemukulan terjadi di rel kereta.

Ditengah masyarakat atau ruang publik, anak menjadi pihak yang berisiko dan korban dari berbagai bentuk kekerasan. Anak diperdagangkan dan dieksploitasi di sektor-sektor tertentu (anak laki-laki cenderung bekerja di sektor pertanian dan perkebunan), sedangkan anak perempuan disektor rumah tangga dan eksploitasi seksual).

Anak jalanan menjadi kelompok yang berisiko dan membutuhkan perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab

memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

### **Dampak kekerasan terhadap anak**

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif, yang menjelaskan menguraikan dan menggambarkan Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci, terstruktur dan mendalam mengenai Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Study Kasus PATBM Kelurahan Karang Dapo).

Serta ada 1 kasus yang terjadi di Kecamatan Karang Dapo yaitu kasus Kekerasan Seksual. Peneliti mengambil aspek berdasarkan Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) edisi 1/2016, diantaranya Pencegahan dan Penanganan.

Dari kedua aspek tersebut dapat menjawab hasil penelitian yaitu untuk mengetahui Bagaimana Peranan PATBM dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Berikut ini adalah penjabaran dari kedua aspek penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Atas dasar Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maka Dinas PMDP3A telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai bentuk pencegahan tindak kekerasan pada anak.

Kemudian menurut Bapak Doni Suwarman, S.H., selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 April 2019 sebagai berikut Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak sudah diusulkan dan tidak hanya tentang perlindungan anak saja tetapi juga perlindungan terhadap perempuan.”

Menurut oleh Bapak Sulaiman Rozi, S.Pd selaku Kepala Lurah Karang Dapo berdasarkan hasil wawancara tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

“Untuk Peraturan Daerah itu sendiri sudah kami tanyakan dengan kabid P3A

Kabupaten bahwasanya Peraturan Daerah itu masih dalam proses pengesahan.”

Dan didukung juga dengan wawancara oleh Buk Samsiro selaku Ketua PATBM Kelurahan Karang Dapo tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:

“Untuk Peraturan Daerah itu sendiri hanya menunggu pengesahan dan sudah kami tanyakan berulang. Terakhir kami tanyakan itu bulan januari akhir.”

Berdasarkan dari hasil Dokumentasi saya pada lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara, berupa dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keputusan Lurah Karang Dapo tentang Pembentukan Aktivistis/Relawan PATBM.

Berdasarkan dari hasil data penelitian diatas dapat terkonfirmasi bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara sudah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Dinas PMDP3A sudah ada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keputusan Lurah Karang Dapo sebagai bukti bahwa Dinas PMDP3A telah membuat Peraturan Daerah tersebut.

#### **5.1.1.1. Kegiatan Pencegahan Kasus Kekerasan**

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Telah merencanakan program kegiatan pencegahan tindak kekerasan pada anak tapi tidak disahkan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lindawati, SKM, M.AP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas PMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara pada wawancara tanggal 17 April 2019 sebagai berikut:

“Yang kami lakukan guna mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan sosialisasi, pada tahun 2018 lalu kami melakukan sosialisasi di Kelurahan Muara Rupit. Namun, untuk tahun ini kami tidak mengadakan sosialisasi, karena tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman Rozi,S.Pd selaku Kepala Lurah Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

“Kegiatan kami dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami pernah melakukan sosialisasi di paud,SD dan SMP dan kami sempat ikut mendampingi korban di Desa Biaro Baru bersama Ketua PATBM Karang Dapo.”

Kemudian menurut Ibu Syamsiro selaku Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat pada wawancara tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:

“Yang kami lakukan guna mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual

terhadap anak adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi kami lakukan ke sekolah-sekolah, dan pertama kali kami sosialisasi di masjid muhajirin dan dihadiri juga P3A dari Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2018. Namun, untuk tahun 2019 ini kami tidak mengadakan sosialisasi, karena tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi tersebut.”

Berdasarkan hasil dokumentasi saya pada lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kelurahan Karang Dapo. Berupa dokumen daftar hadir dan foto saat sosialisasi undang-undang perlindungan anak guna untuk kegiatan pencegahan.

Dari hasil data penelitian diatas dapat terkonfirmasi bahwa Dinas PMDP3A bersama PATBM Karang Dapo dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dilakukan upaya sosialisasi ke anak-anak sekolah, kelompok pengajian dan pertemuan rutin bulanan PKK se-Kecamatan Karang Dapo.

#### **5.1.1.2. Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Sudah melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat sebagai bentuk dan tanggung jawab Dinas PMDP3A dan PATBM dalam mensukseskan gagasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut pernyataan Ibu Lindawati, SKM, M.AP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) pada hasil wawancara tanggal 17 April 2019 sebagai berikut:

“Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Namun untuk tahun ini tidak ada anggaran dalam mengadakan sosialisasi, namun dalam setiap acara yang kami adakan, kami selalu menyempatkan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak seperti ditugaskan menjadi narasumber di desa/kelurahan.”

Kemudian menurut hasil wawancara dengan Ibu Syamsiro selaku Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:

“Iya, kami sudah melakukan sosialisasi besar-besaran dengan bantuan dana dari kementerian pada tanggal 29 Agustus 2018 tahun lalu, bentuk sosialisasi itu juga kami lakukan dengan menempelkan *sticker*. Ada juga sosialisasi dalam bentuk audio visual. Untuk tahun ini kami tidak mengadakan sosialisasi secara besar-besaran, karena pada tahun ini tidak ada anggarannya.”

Lalu menurut Pak Sulaiman Rozi.S.Pd selaku Lurah Kelurahan Karang Dapo Pada 2 April 2019:

“Kami selalu melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan kekerasan seksual pada anak baik dari kedinasan maupun non kedinasan.”

Dan wawancara dengan Ibu Ani selaku masyarakat Kelurahan Karang Dapo pada tanggal 22 April 2019:

“Iya, Ibu Syamsiro selalu menyempatkan waktunya baik formal maupun non formal selalu mensosialisasikan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan

salah satu bentuknya yaitu menempelkan *sticker*.”

Berdasarkan hasil dokumentasi saya pada lokasi penelitian di Posko PATBM Kelurahan Karang Dapo, berupa daftar hadir, tempelan *sticker* baik di kantor Lurah maupun posko dan audiovisual saat sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak.

Dari hasil data penelitian diatas dapat terkonfirmasi bahwa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2018 telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik formal maupun non formal itu terlihat dari pernyataan hasil wawancara dengan Ibu Ani selaku masyarakat Kelurahan Karang Dapo.

#### **5.1.1.3. Kerja sama dengan pihak terkait**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara bahwa PATBM melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan adanya kegiatan sosialisasi dan ada kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lindawati, SKM.M.AP Selaku Kepala Bidang P3A pada tanggal 17 April 2019:

“Dalam mencegah agar tidak terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak kami melakukan kerja sama dengan instansi lain. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pemerintah setempat Camat ataupun Kades/Lurah dan lainnya. Bentuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan adalah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan jika anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah seorang pelajar. Selain itu juga, kami melakukan koordinasi dengan PATBM setempat untuk mengetahui ada

tindak kekerasan seksual terhadap anak.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Doni Suwarman, S.H. selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak pada tanggal 23 April 2019 sebagai berikut:

“Iya kami bekerja sama dengan pihak lain, kerjasama itu tergantung dengan kasus kekerasan seksual tersebut. Jika korban adalah seorang pelajar maka kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.”

Kemudia hasil wawancara dengan Ibu Syamsiro selaku Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:

“Kami melakukan kerja sama dengan instansi terkait karena permasalahan anak ini sangat luas, jika hanya mengandalkan kami saja tentu kurang efektif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan DPMDP3A, Dinas Pendidikan, Lurah, Camat, dan lainnya. Bentuk kerjasama dengan lurah yaitu selalu koordinasi antara Lurah dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta anggota PATBM tersebut.”

Lalu hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman Rozi selaku Lurah Kelurahan Karang Dapo pada tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

“Disini juga kami melakukan kerja sama dengan instansi terkait karena permasalahan anak ini sangat luas, jika hanya mengandalkan kami saja tentu kurang baik untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Seperti bekerja sama dengan DPMDP3A, Camat, dan Kepolisian serta PATBM Karang Dapo.”

Berdasarkan hasil dokumentasi saya pada lokasi penelitian di Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, berupa foto bersama dengan kelompok kerja saat pendampingan dan surat tugas terlampir.

Dari hasil data penelitian diatas dapat terkonfirmasi bahwa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan kerja sama dengan Dinas terkait seperti Dinas PMDP3A, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Camat, Lurah dan PATBM Kelurahan.

### 5.1.2. Penanganan

Pada indikator penanganan ini, peneliti menggunakan 2 (dua) sub indikator yaitu pemberian bimbingan dan penyelesaian secara hukum atau musyawarah.

#### 5.1.2.1. Pemberian Bimbingan

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara serta Kepolisian Unit PPPA tentang pemberian bimbingan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan memberikan bimbingan kepada korban sekaligus memberikan pendampingan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman Rozi selaku Lurah pada tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

“Dalam hal kasus kekerasan seksual terhadap anak, kami melakukan Pendampingan. Kami mendampingi korban tersebut melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit dan Untuk pemeriksaan ke psikolog kami meminta bantuan Dinas PMDP3A.”

Dan didukung hasil wawancara pada tanggal 25 April 2019 dengan Bapak IPDA Suyatno selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) Polres Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

“Kami sebagai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) memang menangani kasus kekerasan pada anak termasuk kasus kekerasan seksual pada anak. Namun sampai sekarang jarang masyarakat langsung melaporkan kepada kami, karena masyarakat banyak melaporkan ke instansi-instansi lain yang juga menangani kasus masalah anak, misalnya ke Dinas terkait, atau melapor ke Lurah atau Camat. Walaupun ada kasus yang kami tangani, itu biasanya karena dilimpahkan dari instansi lain. Pelimpahan kasus tersebut biasanya karena korban ingin menyelesaikan kasus tersebut secara hukum. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak kami melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual.”

Berdasarkan hasil dokumentasi saya pada lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Karang Dapo dan Kepolisian Unit PPPA ditemukan dokumentasi berupa foto saat melakukan bimbingan serta pendampingan kepada korban.

Dari hasil data penelitian diatas dapat terkonfirmasi bahwa dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak upaya yang dilakukan oleh Dinas PMDP3A, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dan Unit PPPA adalah dengan melakukan Bimbingan dan Pendampingan terhadap korban. Pendampingan seperti

pendampingan ke rumah sakit, pendampingan ke psikolog, pendampingan ke Pengadilan. Serta berkoordinasi dengan Unit PPPA Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### **5.1.2.2. Penyelesaian Secara Hukum atau Musyawarah**

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kepolisian Unit PPPA dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, korban lebih memilih menyelesaikan secara hukum dibandingkan dengan musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lindawati, SKM.M.AP selaku Kepala Bidang P3A pada tanggal 17 April 2019:

“Dalam kasus tindak kekerasan seksual pada anak, yang kami lakukan adalah memberikan Pendampingan, pendampingan ke rumah sakit, pendampingan ke psikolog jika perlu, pendampingan ke kantor polisi ataupun pendampingan dalam menyelesaikan kasus tersebut, pendampingan itu kami lakukan demi menjaga hak anak. Selain itu juga kami berkoordinasi dengan PATBM setempat, guna mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak”

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Doni Suwarman, S.H. selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak pada tanggal 23 April 2019 sebagai berikut:

“Peranan kami dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual ini adalah dengan melakukan pendampingan. Kami juga memfasilitasi apa yang dibutuhkan korban. Misalnya jika korban ingin menyelesaikan secara hukum, maka kami dampingi. Karena pengadilan anak

dengan pengadilan orang dewasa berbeda.”

Lalu wawancara dengan Ibu Syamsiro selaku Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:

“Kami disini sebagai Fasilitator. Apa yang dibutuhkan korban dalam penyelesaian kasus tersebut kami fasilitasi dengan selalu berkoordinasi dengan P3A Kabupaten maupun pihak Kepolisian.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman Rozi selaku Lurah pada tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

“Rata-rata setiap terjadinya kekerasan kepada anak mereka lebih menyelesaikan secara hukum dibanding dengan musyawarah.”

Didukung dengan hasil wawancara pada tanggal 23 April 2019 dengan Bapak IPDA Suyatno selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Polres Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

“Kami menangani laporan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap anak termasuk kasus kekerasan seksual pada anak, kekerasan oleh orang tua, guru atau kekerasan lainnya. Kita tindak lanjuti dengan UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang bagaimana cara menangani, bagaimana cara penahannya, bagaimana cara penangkapannya terus siapa yang bisa ditahan, siapa yang bisa di tangkap baik korbannya anak maupun pelakunya anak itu sendiri.”

Didukung juga dengan wawancara pada tanggal 22 April 2019 dengan Ibu Ani selaku Orang Tua dari Korban berinisial (B) sebagai berikut.

”saya lebih memilih penyelesaian secara hukum karena ini merusak nama baik keluarga saya terutama anak perempuan saya. Dan saya tidak mengizinkan satu orang pun untuk mengambil foto ataupun merekamnya.”

Berdasarkan hasil dokumentasi saya pada lokasi penelitian baik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PATBM maupun Kepolisian Unit PPPA, tidak ditemukan dokumentasi berupa foto ataupun sejenisnya dikarenakan tidak diizinkan oleh pihak keluarga.

Dari hasil penelitian diatas dapat terkonfirmasi bahwa peranan Dinas PMDP3A, PATBM Kelurahan Karang Dapo, keluarga korban dan Unit PPPA Polres Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dengan melakukan Pendampingan kepada korban, dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan korban dalam penyelesaian kasus tersebut. Serta selalu berkoordinasi dengan PATBM guna memperlancar komunikasi.

## 5.2. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Study Kasus di Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara). Hal ini dapat diamati dari kedua aspek penelitian yaitu Pencegahan dan Penanganan.

Pada pembahasan ini, peneliti mengkaitkan penelitian dengan Ilmu Administrasi Publik yaitu Bagaimana PATBM ini melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak supaya

kekerasan terhadap anak bisa diminimalisir. Kegiatan ini sebagai bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga negaranya, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yang termasuk dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil data penelitian yang telah dipaparkan, peneliti mendapatkan bahwa Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Study Kasus di Kelurahan Karang Dapo) belum berjalan dengan baik. Mengenai hal tersebut dapat dilihat dari adanya yang belum dilakukan. Berikut ini peneliti akan menjabarkan dari hasil data penelitian diatas, sebagai berikut:

### 5.2.1. Pencegahan

Penelusuran data berkenaan dengan Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan baik informan utama maupun informan pendukung dan hasil tersebut diperoleh informasi bahwa dalam kegiatan Perlindungan Anak dari tindak kekerasan seksual perlu adanya pencegahan.

#### 5.2.1.1. Adanya Peraturan tentang Kekerasan Terhadap Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana,

juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hasil data penelitian Adanya Peraturan tentang Kekerasan Terhadap Anak, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Dinas PMDP3A sudah ada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keputusan Lurah Karang Dapo tentang Pembentukan Relawan/Aktifis PATBM sebagai bukti bahwa Dinas PMDP3A, PATBM Kelurahan Karang Dapo telah mempedomani Peraturan tersebut.

Menurut Harbani Pasolong (2013 hal.51), Efektivitas pada dasarnya dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Berdasarkan data penelitian diatas yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan sementara bahwa Strategi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Adanya Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Keputusan Lurah Karang Dapo tentang Pembentukan Aktifis/Relawan PATBM serta

usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang belum disahkan yaitu pendekatan teori Harbani Pasolong dilihat dari proses kegiatannya ini sudah terlaksana dengan baik karena didalam perlindungan anak harus adanya Perda/Perbup yang mengaturnya minimal Keputusan Lurah Karang Dapo sebagai acuan ataupun pedoman bergerak baik untuk Dinas itu sendiri maupun PATBM Kelurahan Karang Dapo. Dengan adanya Perda atau Perbup yang mengaturnya itu untuk meminimaisir kekerasan yang terjadi pada anak dan memberi efek jera kepada semua pelaku.

#### **5 .2.1.2. Kegiatan Pencegahan Kasus Kekerasan**

Berdasarkan dari hasil data penelitian bahwa Dinas PMDP3A bersama PATBM Karang Dapo dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dilakukan upaya sosialisasi ke anak-anak sekolah, kelompok pengajian dan pertemuan rutin bulanan pkk se-Kecamatan Karang Dapo. Sosialisasi secara besar-besaran dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2018 lalu. Untuk tahun ini Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tidak melakukan sosialisasi secara besar-besaran karena minimnya anggaran. Namun, dalam kegiatan lain diluar kegiatan Seksi Perlindungan Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara selalu menyempatkan untuk mensosialisasikan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Rencana Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak perlu

meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan media massa tentang pentingnya perlindungan anak. Bahwa antara PATBM, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan oleh siapa saja bukan hanya orang tua dari anak tersebut dan pemerintah saja, namun semua orang semua lapisan masyarakat dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, karena mereka juga berhak dalam melindungi anak tersebut. Media massa juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perlindungan anak, media massa sebagai penyedia informasi bagi masyarakat luas termasuk anak-anak harus memberi informasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan bermanfaat secara positif bagi perkembangan jiwa dan mental anak-anak.

Menurut Harbani Pasolong (2013 hal.51), Efektivitas pada dasarnya dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Berdasarkan data penelitian yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan sementara bahwa Kegiatan Pencegahan pada Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dengan pendekatan teori Harbani Pasolong dilihat dari adanya proses kegiatan belum terlaksana dengan baik untuk tahun ini dikarenakan minimnya anggaran untuk kegiatan pencegahan baik dari pihak instansi maupun pihak swasta. Dengan adanya rencana kegiatan pencegahan ini merupakan

salah satu bentuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal ini didukung dengan foto kegiatan Dinas PMDP3A (Renja/Renstra).

#### **Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Menurut Harbani Pasolong (2013 hal.51), Efektivitas pada dasarnya dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2018 telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dibantu pihak instansi maupun pihak swasta itu terlihat dari pernyataan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi. Anak perlu dilindungi karena pada dasarnya setiap anak terlahir dengan segenap potensi yang baik.

#### **Kerjasama dengan Pihak Terkait**

Menurut Harbani Pasolong (2013 hal.51), Efektivitas pada dasarnya dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Dari hasil data penelitian bahwa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan kerja sama dengan Dinas terkait seperti Dinas PMDP3A,

Dinas Pendidikan, Kepolisian, Camat, Lurah dan PATBM Kelurahan.

Selama ini, pemahaman yang umum berkembang di masyarakat adalah orang tua yang paling berhak dan wajib memenuhi hak-hak anak. Padahal sesungguhnya kewajiban terhadap pemenuhan hak tersebut ada disetiap orang, dimulai dari lingkungan keluarga, sosial, pemerintah daerah dan pusat. Pemahaman bahwa kondisi anak adalah urusan orangtua atau keluarganya sendiri menyebabkan dalam banyak kasus hak anak masih terancam.

Berdasarkan data penelitian yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan sementara bahwa Kerjasama dengan pihak terkait oleh PATBM Kelurahan Karang Dapo sudah terlaksana dengan baik dikarenakan didalam sebuah pendampingan perlu adanya koordinasi antara PATBM dengan dari Dinas PMDP3A, Kepolisian, Camat, Lurah. Guna memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha didaerah dan kelurahan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 14 pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Sedangkan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial tersebut. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) memilih pekerja social atau orang-orang (relawan) yang mempunyai kompetensi dibidangnya. Seperti pada PATBM Kelurahan Karang Dapo, relawannya adalah Ketua Pengajian, PKK, Guru Sd, Guru SMP, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Tokoh Pemuda, Ketua Karang Taruna dan Pegawai Posyandu.

Berdasarkan data penelitian yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan sementara bahwa Pemberian Bimbingan Terhadap Kekerasan pada Anak oleh Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu pendekatan teori Harbani Pasolong dilihat dari proses kegiatannya dalam upaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas Layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, dan pengasuhan alternatif belum terlaksana dengan baik dikarenakan tidak adanya rumah aman bagi anak korban kekerasan.

#### **5.2.2.2. Penyelesaian Secara Hukum atau Musyawarah**

Menurut Harbani Pasolong (2013 hal.51), Efektivitas pada dasarnya dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Berdasarkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Dinas PMDP3A dan Unit PPPA dalam meningkatkan pengawasan pelaksanaan, penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. PATBM dengan dibantu Dinas PMDP3A melakukan pendampingan kepada korban sampai ke ranah hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan memperjuangkan hak anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak

yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan data penelitian diatas yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan sementara bahwa peranan Dinas PMDP3A, PATBM Kelurahan Karang Dapo, keluarga korban dan Unit PPPA Polres Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dengan melakukan Pendampingan kepada korban, dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan korban dalam penyelesaian kasus tersebut. Serta selalu berkoordinasi dengan PATBM guna memperlancar komunikasi. Dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, korban lebih memilih menyelesaikan secara hukum dibandingkan dengan musyawarah.

Selanjutnya semua hasil observasi dan wawancara diatas didukung dengan dokumen-dokumen yang didapatkan dari hasil penelusuran. Dokumen terkait dengan Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan informasi tersebut dapat ditemukan hasil penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Rancangan Peraturan Daerah sudah diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Musi Rawas Utara, namun belum disahkan. Namun pada Dinas PMDP3A sudah ada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Keputusan Lurah Karang Dapo tentang Pembentukan Aktivistis/Relawan PATBM.

2. Kegiatan Pencegahan sudah dilakukan, seperti sosialisasi, menempelkan sticker, dan audiovisual. Namun untuk *sticker* hanya ditempelkan pada Kantor Lurah, Posko Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sehingga masyarakat akan melihat walaupun hanya sebatas.
3. Sosialisasi sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus tahun 2018 lalu, namun untuk tahun ini minimnya anggaran untuk melakukan sosialisasi.
4. Kerjasama dengan pihak terkait sudah dilakukan, kerjasama dengan Dinas PMDP3A, Kepolisian, Camat, Lurah, dan Pers. Hal ini terbukti dengan adanya Pendampingan saat terjadi kekerasan Seksual terhadap anak di Desa Biaro Baru pada tanggal 13 Februari 2019 di Rumah Kepala Desa Biaro Baru dan Rumah Korban.
5. Untuk penanganan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melakukan pendampingan bukan dengan memberi bimbingan.
6. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Desa Biaro Baru.

## SIMPULAN

Berdasarkan dari simpulan sementara pada bab v, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara belum efektif, diantaranya.

Dengan Adanya Peraturan Perundang-Undang tentang Perlindungan Anak sudah terlaksana dengan baik karena didalam Perlindungan Anak harus adanya Perda/Perbup yang mengaturnya minimal Keputusan Lurah Karang Dapo sebagai acuan ataupun pedoman bergerak baik untuk Dinas itu sendiri maupun PATBM Kelurahan Karang Dapo dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap anak.

Kegiatan Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara belum terlaksana dengan baik untuk tahun ini dikarenakan minimnya anggaran untuk kegiatan pencegahan baik dari pihak dinas maupun pihak swasta.

Sosialisasi Kekerasan Seksual terhadap Anak Kepada Masyarakat untuk tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik sedangkan untuk tahun 2019 ini belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan minimnya anggaran baik di APBD maupun pihak kedua.

Sudah dilaksanakan dengan baik Kerjasama antara PATBM Kelurahan Karang Dapo dengan Dinas PMDP3A, Kepolisian, Camat, Lurah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak dikarenakan didalam sebuah pendampingan perlu adanya koordinasi. Guna memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha didaerah dan kelurahan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.

Pemberian Bimbingan serta Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak belum terlaksana dengan baik dikarenakan tidak adanya rumah aman bagi anak korban kekerasan dan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, korban lebih memilih menyelesaikan secara hukum dibandingkan dengan musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi (2013). *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner*. Malang Kota
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada Depok
- Hasanah & Raharjo. (2016). "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat," social work jurnal.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.2018.*Anak adalah Anugerah : Stop Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2016.*Hak-Hak Anak Dalam Proses Hukum 2018*. Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2016. *Buku Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2016.*Modul Pelatihan Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2016.*Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*. Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2017.*Statistik Gender*

- Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia.*Jakarta.Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2016. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 2016*
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2016.*Pelayanan Penanganan Pengaduan 2017.* Jakarta
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Bandung : C.V.Alfabeta
- Roza, D. (2018). "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak DiIndonesia." jurnal masalah-masalah hukum.
- Sugiyono (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif.*Bandung: C.V. Alfabeta
- Triton (2011). *Manajemen Strategis Terapan Perusahaan dan Bisnis.*Jakarta Selatan: Oryza.
- Ulum, I. (2004), *Akuntansi Sektor Publik,* Malang, Umum Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak